



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 105/PUU-XII/2014
Tentang
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD**

- Pemohon** : **Mohammad Mova Al Afghani, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati (UU 22/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 13, dan angka 14 serta Pasal 3 UU 22/2014 mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 23 Oktober 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, dan Pasal 3 Undang-Undang tanpa nomor dan tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan (UU 22/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa terhadap permohonan pengujian konstusionalitas UU 22/2014 *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Permohonan para Pemohon kehilangan objek; Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.